



ISSN 2621-458X

**VILLAGE GOVERNMENT POLICIES IN EFFORTS TO
PRESERVE MAPPADENDANG HARVEST PARTY IN
BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU
DISTRICT**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA
PELESTARIAN PESTA PANEN MAPPADENDANG DI DESA
BINUANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

Asriani
STIA Al Gazali Barru
asriani@algazali.ac.id
A.Pananrangi M
STIA Al Gazali Barru
aapananrangi@algazali.ac.id
Andi Maulana Patonangi
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Government Policy in Efforts to Preserve the Mappadendang Harvest Festival in Binuang Village, Balusu District, Barru District. The type of research used is descriptive qualitative. Sources of data were obtained through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the village government's policy in an effort to preserve the Mappadendang harvest party in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency, already exists and has been implemented quite well. This conclusion is based on the results of data analysis according to research indicators where of the 4 research indicators used there is 1 indicator that is not fulfilled or not in accordance with the theory used, namely the aspect of increasing village income. Meanwhile, the 3 indicators that were met were: community development, village

cooperation, and increasing village community participation. While the factors that support village government policies in efforts to preserve the Mappadendang harvest party in Binuang Village, Balusu District, Barru Regency are: community participation and budget availability. This conclusion is based on the results of data analysis according to the research indicators where all the research indicators have been fulfilled or in accordance with the theory used.

Keywords: Village, Government, Policy, Mappadendang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sudah ada dan telah dijalankan dengan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data sesuai indikator penelitian dimana dari 4 indikator penelitian yang digunakan terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu aspek meningkatkan pendapatan desa. Sedangkan 3 indikator yang terpenuhi adalah: pembinaan masyarakat, kerja sama desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah : partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data sesuai indikator penelitian dimana semua indikator penelitian tersebut sudah terpenuhi atau sesuai dengan teori yang digunakan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Desa, Mappadendang



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat melimpah yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa artefak (tangible) maupun tradisi (intangible) yang terungkap dalam masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat di nusantara, selayaknya diapresiasi oleh para peneliti dan akademisi, tidak hanya dipergunakan sebagai komoditi materi dengan menjadikannya heritage tourism, tetapi yang terpenting adalah upaya memaknai warisan budaya leluhur, menggali nilai-nilai positif, guna dijadikan pedoman dalam menemukan jati diri bangsa. (Lelly Qodariah Dan Laely Armiyati. 2013 : 11).

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Sebagai sebuah bangsa yang berkarakter positif yang dapat digali nilai karakter berbangsa itu dari kearifan lokal (etnik). Di antara karakter bangsa itu adalah: bersama secara sosial dan bergotong royong, menerapkan nilai-nilai kebenaran berdasarkan agama dan adat, memiliki pemimpin, menghormati pemimpin, bertindak secara benar, amanah, menjaga persatuan, tidak menghujat, dan seterusnya. Hal inilah yang dilakukan oleh masing-masing daerah sebagai upaya membangun karakter bangsa di seluruh nusantara untuk memajukan daerah (Lintje Anna Marpaung. 2013: 130)

Apa yang disampaikan oleh (Lintje Anna Marpaung. 2013: 130) tersebut adalah sejalan dengan pandangan Sandiaga S. Uno. (2012), yang menjelaskan bahwa leluhur bangsa ini telah mewariskan kearifan hidup untuk berbagi kepada sesama, melayani tanpa pamrih. Bukan hanya manusia, alam pun dijaga dengan penuh kasih. Setiap apa yang diberikan Tuhan melalui alam

yang subur makmur ini, selalu disyukuri dalam berbagi bentuk ritual penuh makna yang kini telah menjadi budaya. Seperti mata air yang jernih, nilai hidup melayani menjadikan bahagia sebagai napas kehidupan tak terhenti. Hidup menjadi mudah, jiwa pun penuh kasih dan tindakan dalam keseharian selalu bermanfaat dan berkah. Begitulah orang tua dulu memberikan kita warisan kearifan. Namun harus diakui dengan jujur, kini spirit berbagi dan melayani sesama sudah banyak dilupakan bahkan ditinggalkan. Alih-alih mengembangkan, menjaganya saja sudah payah. Padahal, peduli dan bertindak nyata untuk sesama adalah nilai hidup yang menjadi harta karun dengan nilai tak terhingga. Para orang tua itu lebih cerdas dan menyatu dengan alam yang telah memberikan keberkahan bagi hidup mereka di masanya. Hanya saja, kita yang hidup di zaman yang serba modern ini telah melupakan kecerdasan lokal yang sesungguhnya hasil refleksi filosofis mendalam dan pengalaman hidup para orang tua dulu yang bijak.

Salah satu wujud dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah adanya pelaksanaan upacara adat atau tradisi yang di dalamnya terdapat nilai budaya yang tinggi. Ritual dan upacara adat merupakan pelaksanaan dari keyakinan masyarakat setempat yang mampu memberikan pesan moral bagi masyarakat. Melalui pesan-pesan moral dalam upacara adat, terkandung makna bahwa dalam hidup dan kehidupan ini berlaku hukum kodrat yang ada di luar kekuatan manusia yang bersifat mutlak.

Upaya Pelestarian Tradisi

Menurut A.W.Widjaja dalam Pratama (2014 :15) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Mengenai pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah

dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan).

Mengenai revitalisasi budaya adanya tiga langkah yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran. (2) perencanaan secara kolektif, dan (3) pembangkitan kreativitas kebudayaan. Menjadi sebuah ketentuan akan adanya wujud budaya dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkikis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat itu dengan sendirinya akan hilang. Pitana dalam Husli (2016:11).

Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Seni (IPTEKS) yang membawa nilai-nilai modernitas model Barat saat ini, membawa kemajuan di satu sisi, tetapi di sisi lain merugikan identitas suatu bangsa termasuk melupakan karakter dan identitas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Artinya tidak semuanya dan tidak selamanya IPTEKS ala Barat tersebut mampu merespon eksistensi dan dinamika budaya lokal di beberapa daerah di Indonesia.

Oleh karena itu agar kearifan lokal dan tradisi-tradisi lainnya termasuk telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya kebijakan pelestarian budaya. Hal ini dapat dilihat melalui : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. b. UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimungkinkan adanya perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan. Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapus, berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.

Kabupaten Barru merupakan sebuah kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga memiliki berbagai kearifan lokal dan tradisi. yang didominasi oleh penduduk bersuku Bugis. Penduduk Barru pada umumnya masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Dari semua sektor pertanian, maka yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai petani sawah yang menghasilkan produksi padi atau beras. Dari produksi pada itulah yang menjadi andalan penghasilan untuk menutupi kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan lainnya.

Sebagai masyarakat petani, maka penduduk Barru tidak lepas dari perlakuan-perlakuan khusus terhadap seluruh aktivitas pertanian yang didasari adanya tujuan agar diperoleh hasil yang memuaskan. Perlakuan yang dimaksud seperti pada petani sawah adalah berbagai bentuk kegiatan mulai dari turun sawah sampai saat panen agar usaha padi ini dapat dinikmati dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani. Wujud dari perlakuan khusus tersebut disebut *Mappalili* yang dilaksanakan ketika mulai turun sawah dan *Mappadandang* yang dilaksanakan setelah selesai panen.

Mappalili adalah salah satu tradisi yang bermaksud menyamakan persepsi petani tentang kapan dimulainya turun sawah, varietas padi apa yang baik untuk ditanam, kapan perkiraan panen dan lain-lain. Sedangkan tradisi *Mappadandang* adalah perlakuan atau tradisi yang terakhir dilakukan

Mappadandang adalah salah satu bentuk tradisi yang dilakukan setiap kali habis panen, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena keberhasilan panen padi. Namun pelaksanaan tradisi *Mappadandang* ini semakin lama semakin jarang dilakukan, meskipun juga masih ada sebagian kecil desa/kelurahan yang masih mempertahankan dan tetap melaksanakannya,

Berdasarkan survey awal di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru diketahui bahwa pesta panen *Mappadandang* pada awalnya dilakukan secara rutin setiap tahun, namun beberapa tahun belakangan ini juga semakin jarang dilakukan. Diketahui beberapa faktor penyebabnya antara lain kesibukan masyarakat tani karena setelah panen, petani segera mengejar musim hujan yang tersisa untuk turun sawah lagi seperti sebelumnya, sehingga tidak

punya waktu untuk melaksanakan pesta panen Mappadendang. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah pesta panen Mappadendang semakin tidak diminati oleh kalangan generasi muda, akibatnya yang tahu dan mengerti bagaimana teknis ritual pelaksanaan Mappadendang hanya tinggal beberapa kalangan orang tua. Jika kondisi ini dibiarkan maka hampir dapat dipastikan pesta panen Mappadendang akan hilang dan dilupakan.

Oleh karena itu dibutuhkan perhatian serius pemerintah untuk melakukan upaya pelestarian tradisi ini. Pemerintah yang paling tahu dan memahami karakteristik sosial budaya masyarakat adalah pemerintah setempat, yakni Pemerintah Desa Binuang. Karena itu Pemerintah Desa Binuang telah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk pelestarian tradisi Mappadendang, agar tradisi ini tetap eksis, dihormati, dilindungi dan dilestarikan sebagai kekayaan warisan leluhur bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami melalui kajian penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru".

B.METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019: 8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini difokuskan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam upaya

pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selain itu juga bermaksud memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

1) Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung mulai bulan September sampai bulan November Tahun 2022.

2) Jenis Dan Sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 13),. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (2016: 14).

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara selaku informan adalah Kepala Desa Binuang, tokoh masyarakat dan pemangku adat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam hal ini diperoleh data tersebut dari berbagai literatur – literatur, diktat kuliah dan sumber lainnya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 156) bahwa bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala - gejala alam, dan bila responden tidak terlalu besar (Sugiyono 2016: 166)

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam, dan jumlah respondennya sedikit/ kecil (Sugiyono 2016: 157)

3. Dokumentasi.

Dokumentasi. adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. yang direlevansikan dengan tema penelitian. Dokumentasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh data dan informasi sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh di lapangan. mencakup pelestarian tradisi yang disertai berbagai produk perundang-undangan yang menyertainya.

4) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diterapkan melalui penggunaan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Heberman dalam Amir Muhiddin.(2017)dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Data Collection), Langkah ini dilakukan setelah penarikan kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diperoleh proposisi-proposisi pernyataan atau resume sebagai temuan penelitian yang dapat berlaku secara umum.
2. Mereduks Data (Data Reduction), Langkah ini dilakukan untuk kepentingan penyederhanaan data untuk mempertajam data yang dibutuhkan
3. Menyajikan Data (Data Display), Langkah ini dilakukan untuk mengorganisir data secara sistimatis sehingga membentuk suatu komponen data yang utuh dan terpadu.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification). Langkah ini dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ditegaskan pula bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Salah satu wujud dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah adanya pelaksanaan upacara adat atau tradisi yang di dalamnya terdapat nilai budaya yang tinggi. Ritual dan upacara adat merupakan pelaksanaan dari keyakinan masyarakat setempat yang berisi adanya pesan moral. Dengan begitu upacara adat menjadi perwujudan keyakinan kebenaran budaya.

Agar kearifan lokal dan tradisi-tradisi lainnya dapat dilestarikan, telah menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan berbagai upaya kebijakan pelestarian budaya. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai langkah kebijakan yang telah diimplementasikan.

Salah satu bentuk tradisi yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Barru antara lain yang terdapat di Desa Binuang adalah tradisi Mappadendang, yaitu tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena keberhasilan panen padi. Meskipun tradisi ini bernilai moral yang positif, tetapi pelaksanaan tradisi Mappadendang semakin lama semakin jarang dilakukan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kesibukan masyarakat tani dan semakin tidak diminati oleh kalangan generasi muda. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius pemerintah lokal agar melalui langkah kebijakan untuk melakukan upaya pelestarian tradisi ini

Berdasarkan dari berbagai penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, akhirnya telah diperoleh beberapa temuan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini disusun berdasarkan indikator penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pelestarian Pesta Panen Mappadendang Di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

a. Pembinaan Masyarakat Desa

Pembinaan masyarakat desa adalah salah satu program pemerintah desa dalam mengelola sumber daya manusia dalam lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan perannya agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Agar pembinaan kemasyarakatan desa

dapat dijalankan dengan baik, maka dapat memanfaatkan seluruh potensi desa yang ada di dalamnya sepanjang sesuai aturan yang berlaku.

Untuk kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan seperti: RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain agar dapat bekerja dengan baik guna membantu pemerintah dalam memajukan desa. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga dan lain-lain. Sementara untuk kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya kegiatan pembinaan dapat berupa penyelenggaraan pentas seni dan budaya, lomba kesenian dan budaya, pelatihan kesenian dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang dalam aspek pembinaan masyarakat, telah dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S menjelaskan :

“Melakukan pembinaan masyarakat adalah salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk pelestarian berbagai bentuk budaya, agar dapat terkoordinasi dengan baik, maka sudah dibentuk lembaga adatnya. Kemudian khusus untuk kegiatannya Mappadendang, telah dilakukan berbagai bentuk pembinaan seperti pelatihan, mengikuti pentas baik dalam desa maupun diluar Desa Binuang” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Tokoh Masyarakat Bapak Andi Mannahawu, memberikan pandangan terkait dengan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang:

“Dunia modern sekarang ini sepertinya membawa pengaruh buruk terhadap pelestarian tradisi Mappadendang. Kalau dibiarkan, saya khawatir tradisi Mappadendang. Untuk itu saya sering mengingatkan kepala desa bahwa apapun bentuknya agar jangan

pernah berhenti melakukan pembinaan budaya kepada masyarakat” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang juga dikomentari oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan:

“Untuk pelaksanaan pembinaan tradisi masyarakat di sini saya kira cukup mudah. Kemudahan itu karena mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat dan bahkan tokoh adat itu berasal dari satu keluarga.” Begitu pula tradisi Mappadendang sudah dipahami sejak dulu, tinggal bagaimana pemerintah desa melakukan pembinaan (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tokoh Adat lainnya, Bapak Andi Malle yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya tidak perlu repot-repot mencari orang luar untuk membantu masyarakat. Dan saya melihat Kepala desa cukup memahami hal ini, jadi tinggal menentukan bentuk-bentuk pembinaan apa yang disepakati”(Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Terkait dengan pembinaan masyarakat dalam tradisi Mappadendang, Pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati menanggapi:

“Tradisi Mappadendang itu juga dilakukan di desa lainnya. Hanya saja ritual pelaksanaannya di desa ini sedikit berbeda dengan lainnya yang, tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Karena itu kita syukuri karena kepala desa sendiri adalah putra asli Desa Binuang yang memimpin pembinaan tradisi ini sudah memahami tradisi ini dengan baik.” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Menanggapi hal yang sama, Kepala Dusun Binuang , Ibu Andi Wana juga memberi keterangan:

“Saya sering mendampingi Pak Desa Binuang melakukan upaya pembinaan kepada pelaku tradisi Mappadendang itu.. Ketika bertemu Pak Desa menyampaikan pesan bahwa tradisi ini adalah salah satu ciri masyarakat Desa Binuang, sehingga apapun kebutuhan ketika melaksanakan tradisi mappadendang akan disiapkan oleh pemerintah desa” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Kemudian Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin memberikan tanggapan bahwa:

“Memang ada bentuk pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa hampir setiap tahun. Meskipun di Dusun Ballewe hanya sesekali dilakukan Mappadendang, tetapi pembinaan itu tetap dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut pelatihan dan ikut pentas Mappadendang di Dusun Lapao” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Begitu pula Staf Desa Binuang, Ibu Sukma memberikan pendapatnya:

“Di Kantor Desa Binuang ini sering Pak Desa mengajak tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk ikut rapat. Di situ ditentukan bentuk-bentuk pembinaan masyarakat seperti pelatihan anak padendang dan ambo padendang. Terkhusus latihan pencak silat, siapa pelatih dan siapa peserta dan lain-lain,” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Sementara pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai mengomentari kegiatan pembinaan masyarakat terhadap tradisi Mappadendang:

“Saya menjadi anak padendang sudah cukup lama. Jadi saya yang dipercayakan melatih 8 orang perempuan untuk menjadi anak padendang. Karena ini sesuai tradisi dimana hanya perempuan yang diperbolehkan menjadi anak padendang, tidak boleh laki-laki (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

Kemudian ketika dipertanyakan peran apa yang diberikan pemerintah Desa Binuang dalam pembinaan tradisi Mappadendang, Tokoh Pemuda, Adrian Azikin, memberikan jawaban;

“Ya, sesuai peran kami selaku anggota karang taruna, membantu masyarakat dan ikut kegiatan pembinaan Khusus pada acara Mappadendang diikutkan menjadi ambo padendang. Awalnya suit tetapi setelah berlatih akhirnya sudah bisa” (Wawancara Tanggal 27 September 2022)

b. Kerjasama Desa

Kerja sama desa dapat diartikan sebagai suatu proses terbangunnya pola kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan seluruh elemen dalam desa masyarakat desa itu sendiri, atau seluruh instansi lainnya yang terkait. Kerja sama pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, dalam pelestarian tradisi adalah bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga desa lainnya. Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat, dan lain-lain. Kemudian kerja sama pemerintah desa dengan instansi lainnya adalah berupa kerja sama dalam pemerintahan seperti kerja sama antar desa, dan kerja sama antara desa dengan instansi yang di atasnya.

Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S dalam hal kerjama desa sebagai upaya pelestarian tradisi Mappadendang memberikan pandangannya:

“Kalau ditinjau dari sisi historisnya, tradisi Mappadendang ini sudah cukup lama dijalankan oleh masyarakat. Hanya saja dalam setiap kegiatannya berlangsung begitu-begitu saja. Begitu pula pelaksanaan tradisi di desa lainnya. Karena itu saya punya gagasan agar tradisi ini dikerjasamakan dengan instansi atau pihak lain . Maksudnya adalah selain sebagai bentuk pelestariaanya, juga agar setiap acara Mappadendang lebih meriah dari sebelumnya” (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Kemudian Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin, juga memberikan tanggapan mengenai kerja sama desa dengan instansi terkait:

“Ketika acara Mappadendang dilaksanakan yang dihadiri dari pemerintah kabupaten, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tradisi Mappadendang ini seharusnya sudah menjadi agenda tahunan yang diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Karena bagaimanapun juga pemerintah kabupaten bersedia membantu melestarikan tradisi’

Agar diperoleh gambaran kerja sama pemerintah desa dengan pemerintah desa di sekitarnya dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang, diperoleh tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat, Bapak Andi Mannahawu, menerangkan :

“Agar upaya pelestarian tradisi Mappadendang dapat berjalan secara efektif, maka tidak cukup kalau hanya pemerinth desa Binuang sendiri, karena itu sudah dibentuk kerja sama dengan beberapa desa sekitarnya. Kerja sama tersebut seperti dengan Desa Kamiri memiliki tradisi Mappadendang lengkap dengan

Pencak silat, tetapi masih kurang dalam segi kelengkapan ritual mappadendang. Apa kekurangan Desa Kamiri kita berikan, dan apa kelebihan Desa Kamiri kita ambil, sehingga saling melengkapi (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Bagaimana kerja sama Desa Binuang dengan desa di sekitarnya dalam pelestarian tradisi Mappadendang, dijelaskan oleh Kepala Dusun Binuang, Ibu Andi Wana:

“Dari tiga dusun yang ada di Desa Binuang, Dusun Binuang adalah dusun yang paling dekat dengan Desa Kamiri. Sebagian masyarakatnya pun memiliki hubungan keluarga di antara keduanya. Sehingga Desa Kamiri yang pertama kali diajak untuk beketja sama dalam pelestarian tradisi Mappadendang. (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Penjelasan mengenai kerjasama desa sebagai bentuk kebijakan pemerintah Desa Binuang dengan pelaku tradisi dalam pelestarian tradisi Mappadendang, juga disampaikan oleh tokoh adat, Bapak Andi Malle menjelaskan:

“Saya melihat pemerintah desa cukup terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pelaku tradisi. Kita bisa lihat selain anggaran sudah disiapkan, juga disiapkannya lahan untuk pelaksanaan tradisi ini”. Kita tahu bahwa kondisi sekarang tidak mudah menyiapkan lahan yang cukup luas untuk menampung ratusan orang, tetapi pemerintah desa bisa menyiapkannya” (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Penyataan tersebut diperkuat oleh pelaku tradisi Mappadendang, Ibu Andi Pancai:

“Pemerintah desa Binuang telah menyiapkan tempat yang cukup strategis, yaitu rumah adat Sao Kannae yang ada di Dusun lapao.. Kami hanya menyiapkan bahan-bahan ritual Mappadendang yang

memang sudah kami miliki sebelumnya” (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Bagaimana perubahan pelaksanaan tradisi Mappadendang sejak adanya kerja sama desa dijelaskan oleh Tokoh Adat, Bapak Andi Hasan:

“Sejak dibentuknya kerja sama antar desa dapat kita saksikan sekarang, yaitu seluruh rangkaian ritual pelaksanaan tradisi Mappadendang, yang sebelumnya tidak sempat dilakukan sudah dapat dilaksanakan semua (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Lebih jauh manfaat kerja sama desa yang diperoleh, menurut pandangan pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati:

“Kalau sebelumnya beberapa rangkaian ritual Mappadendang hanya sebagian yang kita lakukan. Seperti ritual mengambil bibit padi di sawah dan yang paling sulit adalah menemukan puluhan ayam berbulu putih bersih atau bulu merah yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sekarang sudah ada semua sehingga tradisi ini telah mampu dilakukan sebagaimana seharusnya sesuai pesan leluhur” (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

Selain yang disampaikan oleh pemangku adat tersebut, juga masih terdapat manfaat yang diperoleh seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin:

“Agar tradisi Mappadendang sesuai tuntunan agama, maka kalau sebelumnya, pelaksanaan doa hanya dilakukan oleh pemangku adat, tetapi karena adanya kebijakan kepala desa untuk kerja sama dengan tokoh agama, maka tokoh agama pun diharapkan untuk membaca doa.. ” (Wawancara Tanggal 30 September 2022)

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan. Begitu pula dalam upaya pelestarian tradisi pemerintah desa idealnya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelestarian tradisi.

Agar diperoleh gambaran bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dari aspek meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S:

“Kebijakan dibentuknya lembaga adat tentu karena didasari pertimbangan penting, yakni agar tradisi seperti Mappaendang dapat dilestarikan sesuai aslinya. Semua ini dapat dilakukan karena dukungan partisipasi masyarakat cukup tinggi.”(Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Apa yang diterangkan oleh Kepala Desa Biuang Tersebut, diperkuat oleh Tokoh Masyarakat, Bapak Andi Mannahawu:

“Dibentuknya lembaga adat Sao Kannae ini pada awalnya adalah atas usulan masyarakat sendiri. Misalnya tidak jadi dibentuk oleh kepala desa, saya khawatir banyak masyarakat yang akan dikecewakan. Karena sudah ada, kita tinggal mengarahkan karena mereka sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan” .”(Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Dilihat dari sisi peningkatan partisipasi masyarakat, diperoleh tanggapan melalui wawancara dengan salah seorang tokoh adat, yaitu Bapak Andi Hasan, menerangkan :

“Secara rutin tiap tahun ketika panen padi sudah selesai, maka untuk persiapan pelaksanaan tradisi, pemerintah desa mengadakan rapat dengan seluruh tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi bagaimana baiknya pelaksanaan tradisi ini” Dengan begitu masyarakat dilibatkan secara langsung baik dalam

perencanaan maupun dalam pelaksanaan tradisi Mappadendang (Wawancara Tanggal 3 maret 2022)

Sejauhmana kebijakan pemerintah Desa Binuang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian tradisi Mappadendang, diberikan rincian oleh Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin, memberikan keterangan:

“Selain memimpin rapat persiapan pelaksanaan Mappadendang kepala desa juga terjun langsung untuk mengatur acara, bahkan saya pernah lihat pak desa sendiri yang memimpin langsung dimulainya ritual tradisi ini.” (Wawancara Tanggal 3 Maret 2022)

Sementara tokoh pemuda Adrian Azikin, menambahkan partisipasi masyarakat dari kalangan pemuda:

“Dibentuknya lembaga adat Sao Kannae, mejadi jelas bentuk partisipasi yang dapat diberikan dari kalangan pemuda. termasuk menjadi panitia pelaksana pada acara pelaksanaan tradisi Mappadendang (Wawancara Tanggal 3 Maret 2022)

Bagaimana semangat partisipasi masyarakat khusus dari Dusun Binuang, Kepala Dusun Binuang, Ibu Andi Wana menerangkan:

“Dusun Binuang berada paling timur dan paling jauh dari wilayah Desa Binuang. jika berkendara harus melewati beberapa desa dan kelurahan, tetapi itu tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi Buktinya kalau perlu mereka jalan kaki sejauh 3 KM lewat jalan pintas dari sini langsung ke Dusun Lapao” (Wawancara Tanggal 3 Maret 2022)

d. Meningkatkan Pendapatan Desa

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah telah menyiapkan anggran desa,. Selain itu desa juga

dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di desa masing-masing untuk menambah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa. Dengan kata lain pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan desa melalui penggalan sumber-sumber penghasilan desa, antara lain dari pemanfaatan potensi budaya dan tradisi yang ada dalam desa tersebut.

Agar diperoleh penjelasan tentang kebijakan pemerintah Desa Binuang dalam upaya pelestarian tradisi Mappadendang, dari aspek peningkatan pendapatan desa, telah diperoleh penjelasan dari Kepala Desa, Binuang Bapak H. Andi Hendra S,S:

“Sebenarnya setiap yang kita lakukan di Desa Binuang ini tidak lepas dari apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Secara pribadi saya ingin tradisi Mappadendang dapat dipromosikan menjadi objek wisata, tetapi masyarakat pada umumnya menilai bahwa sejatinya tradisi Mappadendang hanya bentuk rasa syukur, bukan untuk dikomersialkan. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Pernyataan kepala desa tersebut dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat, Bapak Andi Mannahawu;

“Saya kira tradisi mappadendang jika ingin dijadikan sumber pendapat desa, mungkin butuh waktu cukup lama. Karena pada prinsipnya masyarakat menyakini bahwa tradisi mappadendang sejak dulu, memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan materi. Tujuan utama adalah ucapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh petani. kalupun ada pentas yang ditampilkan itu hanya sekedar menunjukkan bahwa tradisi ini masih dipegang sebagian masyarakat” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Tokoh Adat, Bapak Andi Malle juga memberikan tanggapannya bahwa:

“Sebenarnya pemerintah kabupaten bisa mengambil alih tradisi Mappadendang untuk dijadikan obyek wisata, hanya saja sebelum itu harus mendapat persetujuan masyarakat. Jika materi yang menjadi tujuannya, pasti ditolak, tetapi jika tujuan untuk dilesatarikan pasti diterima sepanjang masyarakatpun dilibatkan di dalamnya” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Desa Binuang dalam upaya pelestarian tradisi Mappadendang, apakah sudah memanfaatkan potensi tradisi ini untuk pendapatan desa, telah diperoleh penjelasan dari staf desa Binuang, Ibu Sukma memberikan penjelasan:

“Sebenarnya sudah ada perencanaan untuk dikomersialkan tradisi ini menjadi obyek wisata sebagai upaya peningkatan pendapatan desa, tetapi belum terlaksana. Sejauh ini untuk pelaksanaan tradisi, dilakukan sebagai bentuk pertunjukan saja.. Tradisi ini terlaksana hanya sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas keberhasilan panen yang telah dicapai” (Wawancara Tanggal 4 Maret 2022)

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dilakukan juga wawancara dengan salah seorang tokoh pemuda, Adrian Azikin menanggapi:

“Saya menyampaikan bahwa tradisi ini selalu melibatkan orang banyak dan menggunakan biaya cukup besar, jadi sebaiknya pemerintah desa sambil berupaya melestarikan tradisi ini, juga berupaya bagaimana tradisi ini dapat mendatangkan hasil minimal dapat memenuhi kebutuhan” (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022)

Kepala Dusun Ballewe, Bapak Sirajuddin juga memberikan komentar tentang perlu tidaknya Tradisi Mappadendang dijadikan sumber pendapatan desa:

“Kita laksanakan Mappadendang karena kita bersyukur atas hasil yang dicapai, artinya petani sudah dapat hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Adapun biaya pelaksanaan sudah dtanggung pemerintah desa. Jadi secara materi sebenarnya tidak butuh lagi kecuali kalau ada sumbangan sukarela kita terima. Jadi ini yang mendasari sebagian masyarakat untuk menolak tradisi Mappadendang dikomersialkan” (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022)

Bagaimana pandangan dari segi tradisi itu sendiri tentang boleh tidaknya tradisi mappadendang dikomersialkan sehingga berpenghasilan,, pemangku adat Ibu Hj. Andi Mammu Dg. Sikati dengan tegas memberikan pandangannya:

“Sejak dulu sesuai pesan leluhur tradisi Mappadendang selalu dilaksanakan dengan tujuan utama hanya satu yaitu melaksanakannya dengan penuh hikmat yang dilaksanakan secara bersama-sama atas keberhasilan padi yang telah diperoleh. Jangan menambah tujuan lainnya, apalagi dengan tujuan materi. Jadi jika tradisi ini diiringi tujuan materi, saya selaku pemangku adat menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan amanah leluhur, dan tunggulah resikonya akan ada akibat yang kurang menyenangkan” (Wawancara Tanggal 7 Maret 2022)

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah selesai seluruh proses penelitian, maka akhirnya diperoleh kesimpulan keseluruhan hasil penelitian, yaitu :

Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah desa dalam upaya pelestarian pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sudah ada dan telah dijalankan dengan cukup baik. Adapun bentuk-bentuk

kebijakan tersebut adalah: pembinaan masyarakat, kerja sama desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

2. Faktor-faktor yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran.

Saran

Sesuai kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan kepada pemerintah Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru:

- Agar terus meningkatkan upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dengan menambah berbagai bentuk kegiatan promosi yang didukung oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan tradisi Mappadendang sebagai obyek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- Agar faktor-faktor yang mendukung upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang seperti partisipasi masyarakat dan ketersediaan anggaran. dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah desa selanjutnya dalam upaya pelestarian tradisi pesta panen Mappadendang dan pelestarian tradisi-tradisi lainnya sepanjang sesuai aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.

- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama : Oktober 2012. Penerbitan kerjasama antara : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penerbit, "Widya Karya" Semarang.
- Kadir A. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya. Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Lintje Anna Marpaung. 2013. *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yustisia. Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.
- Panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al Gazali Barru. 2019.
- Pratama Ashar,W.2014. *Upaya Pelestarian Budaya Lokal Oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dewi Fortuna Melalui Pelatihan Pengkaderan Berbasis Budaya*. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://core.ac.uk>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022
- Sandiaga S. Uno. 2012. *Kewirausahaan Sosial Berbasis Kearifan Lokal*. BUMINDO Capem Agara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Metode R & D*. Cetakan Ke 23. Maret 2016. Bandung: Alfabeta CV. ISSN 979-8433-02-5
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cetakan Ke 26. Oktober 2019. Bandung: Alfabeta CV. ISSN 979-8433-64-0
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma .Vol. 7 No. 1, Juli 2018

- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan publik. Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lelly Qodariah Dan Laely Armiyati. 2013. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar*. FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Socia Vol. 10 No. 1
- Rasmah Hasman .2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. -Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015
- Amir Muhiddin 2017. Disertasi. *Evaluasi Kebijakan Publik. (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*. Disertasi. Program Studi. Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

WEBSITE/ LINK

- Nur Fadhillah Sopyan. Kabar Makassar. 2018.
<https://www.kabarmakassar.com/posts/view/1201/mengenal-lebih-dekat-tradisi-mappadendang-tanah-bugis.html>. diakses tanggal 8 Agustus 2021

DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.